



PUTUSAN

NOMOR xx/PID/2020/PT KPG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXXXX XXXXXX;  
Tempat lahir : Oekona;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 06 Juni 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : XXXXX XXXXXX, Kecamatan  
Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2019 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
7. Hakim sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
9. Hakim Tinggi sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor XX/PID/2020/PTKPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor x/Pid.Sus/2020/PN Olm., tanggal 3 Maret 2020 serta surat - surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Reg.Perkara NOMOR REG. PERKARA PDM-xx/OLMS/Eku.2/11/2019, tertanggal 16 Januari 2020, Terdakwa di dakwa sebagai berikut:

KESATU

PERTAMA

Bahwa Terdakwa XXXXX XXXXXX pada bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di dalam rumah korban di Rt.xxx Rw. xxx Desa xxx, Kec. xxxxxx, Kab. Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua atau wali.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada bulan Juli tahun 2017 (lupa hari dan tanggal) saat korban sedang tidur ditikar yang berada di ruang tamu, tiba-tiba korban terbangun karena merasa ada yang meremas payudara korban, pada saat korban dari tidurnya terdakwa yang memegang payudara korban sehingga korban terkejut dan saat korban hendak melawan terdakwa menekan payudara korban hingga korban tidak dapat bergerak, lalu terdakwa mengancam korban dengan berkata "diam-diam jangan kasih tau siapa-siapa, jang kasih tau mama, kalau sonde beta bunuh lu", dan karena ketakutan korban tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada ibu kandung;
- ❖ Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu sambil mencium korban dan terdakwa

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor XX/PID/2020/PTKPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam akan membunuh korban apabila korban memberitahukan kepada orang lain terutama kepada Ibu kandung korban;

- ❖ Bahwa saat Korban dicabuli oleh terdakwa umur Korban saat itu adalah 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : AL.XXXXX XXXXXX tanggal 24 September 2018 Atas Nama XXXXX XXXXXX yang lahir pada tanggal 04 Juli 2000.
- ❖ Bahwa terdakwa adalah Ayah kandung korban yang menikah dengan Ibu Kandung korban pada tanggal 31 Agustus 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXX XXXXXX tanggal 23 september 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Daniel Takain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo 82 Ayat (2) Undang-undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa XXXXX XXXXXX pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 wita, hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 23.00 wita dan hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di dalam rumah korban di Rt.0xx Rw. 0xx Desa xxxx, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang di Rt.0xx Rw. Desa xxxx, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, **telah melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap korban XXXXX XXXXXX yang menetap dalam lingkup rumah tangga, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor XX/PID/2020/PTKPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pada tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 wita saat korban pulang sekolah bertemu dengan terdakwa yang sedang duduk di pintu belakang rumah kemudian korban mengatakan kepada terdakwa “bapa dari sekolah sudah minta uang komite, kalau bapa son kasih uang komite, beta sonde bisa ikut ujian”, lalu terdakwa bertanya “berapa?”, dan korban menjawab “6 bulan jadi semua Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu)”, lalu terdakwa menjawab “bapa bayar tapi bapa perlu imbalan jasa”, dan korban jawab imbalan jasa apa”, dan dijawab pelaku “lu tidur dengan bapa”, dan korban jawab “masa bapa pung anak sendiri, mau tidur dengan beta”, selanjutnya korban masuk ke dalam kamar untuk mengganti pakaian sekolah yang dipakainya dan pada saat sedang gantai pakaian tiba-tiba terdakwa masuk dan langsung mendorong korban hingga jatuh diatas tempat tidur dan terdakwa langsung membuka rok korban lalu menarik celana dalam korban dengan paksa. Saat korban hendak melawan dan berteriak, terdakwa berkata “lu berteriak ko beta bunuh lu”, kemudian terdakwa membuka celana dalam yang digunakan terdakwa lalu memasukkan penis terdakwa kedalam vagina korban lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang kali dan mengeluarkan air mani terdakwa di atas paha korban. Setelah itu korban menangis dan terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil berkata “ini uang, hari senin pi bayar”.;
- ❖ Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 23.00 wita, saat korban tidur disebelah kanan korban, terbangun karena terdakwa memegang paha korban dan saat korban hendak melawan terdakwa, terdakwa langsung mengancam korban dengan berkata “diam-diam, kalau sonde beta bunuh lu”. Karena takut korban hanya diam saja dan terdakwa membuka paksa celana korban dan memaksa korban mengangkat kaki kemudian terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina korban lalu menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang, dan mengeluarkan air mani di tikar. Setelah itu terdakwa dan korban memakai celananya kembali, sambil terdakwa berkata kepada korban “ingat jangan

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor XX/PID/2020/PTKPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasih tau orang lain, kalau sonde beta bunuh lu”, karena ketakutan korban menangis dan tidak berani mengatakan kejadian tersebut kepada siapapun;

- ❖ Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 wita, saat korban tidur, korban terbangun karena terdakwa memegang paha korban dan saat korban hendak melawan terdakwa, terdakwa langsung membuka paksa celana korban sambil mengancam korban dengan berkata “jangan berteriak nanti beta bunuh lu”, kemudian terdakwa membuka celananya dan dari arah depan korban, terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina korban laluterdakwamenggoyangpantatnya naik turun secara berulang-ulang, dan mengeluarkan air mani di tikar. Saat itu korban hanya menangis karena terdakwa mengancam akan membunuh korban jika korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;
- ❖ Bahwa saat Korban disetubuhi oleh terdakwa umur Korban saat itu adalah 18 tahun berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : AL.XXXXX XXXXXX tanggal 24 September 2018 Atas Nama XXXXX XXXXXX yang lahir pada tanggal 04 Juli 2000;
- ❖ Bahwa terdakwa adalah Ayah kandung korban yang menikah dengan Ibu Kandung korban pada tanggal 31 Agustus 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXX XXXXXX tanggal 23 september 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan da Pencatatan Sipil Drs. Daniel Takain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

PERTAMA

Bahwa Terdakwa XXXXX XXXXXX pada bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di dalam rumah korban di Rt.0xx Rw. 00x Desa xxx, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang di Rt.xx Rw. 0xx Desa xxxxx, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua atau wali.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada bulan Juli tahun 2017 (lupa hari dan tanggal) saat korban sedang tidur ditikar yang berada di ruang tamu, tiba-tiba korban terbangun karena merasa ada yang meremas payudara korban, pada saat korban daritidurnyataterdakwa yang memegang payudara korban sehingga korban terkejut dan saat korban hendak melawan terdakwa menekan payudara korban hingga korban tidak dapat bergerak, lalu terdakwa mengancam korban dengan berkata “diam-diam jangan kasih tau siapa-siapa, jang kasih tau mama, kalau sonde beta bunuh lu”, dan karena ketakutan korban tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada ibu kandung;
- ❖ Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu sambil mencium korban dan terdakwa mengancam akan membunuh korban apabila korban memberitahukan kepada orang lain terutama kepada Ibu kandung korban;
- ❖ Bahwa saat Korban dicabuli oleh terdakwa umur Korban saat itu adalah 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : AL.XXXXX XXXXXX tanggal 24 September 2018 Atas Nama XXXXX XXXXXX yang lahir pada tanggal 04 Juli 2000.
- ❖ Bahwa terdakwa adalah Ayah kandung korban yang menikah dengan Ibu Kandung korban pada tanggal 31 Agustus 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXX XXXXXX tanggal 23 september 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan da Pencatatan Sipil Drs. Daniel Takain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo 82 Ayat (2) Undang-undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor XX/PID/2020/PTKPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa XXXXX XXXXXX pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 wita, hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 23.00 wita dan hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di dalam rumah korban di Rt.0xx Rw. 0xx Desa xxxxxx, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang di Rt.0xx Rw. 0xx Desa xxxx Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa korban XXXXX XXXXXX bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 wita saat korban pulang sekolah bertemu dengan terdakwa yang sedang duduk di pintu belakang rumah kemudian korban mengatakan kepada terdakwa "bapa dari sekolah sudah minta uang komite, kalau bapa son kasih uang komite, beta sonde bisa ikut ujian", lalu terdakwa bertanya "berapa?", dan korban menjawab "6 bulan jadi semua Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu)", lalu terdakwa menjawab "bapa bayar tapi bapa perlu imbalan jasa", dan korban jawab imbalan jasa apa", dan dijawab pelaku "lu tidur dengan bapa", dan korban jawab "masa bapa pung anak sendiri, mau tidur dengan beta", selanjutnya korban masuk ke dalam kamar untuk mengganti pakaian sekolah yang dipakainya dan pada saat sedang gantai pakaian tiba-tiba terdakwa masuk dan langsung mendorong korban hingga jatuh diatas tempat tidur dan terdakwa langsung membuka rok korban lalu menarik celana dalam korban dengan paksa. Saat korban hendak melawan dan berteriak, terdakwa berkata "lu berteriak ko beta bunuh lu", kemudian terdakwa membuka

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor XX/PID/2020/PTKPG



celana dalam yang digunakan terdakwa lalu memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina korban lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang kali dan mengeluarkan air mani terdakwa di atas paha korban. Setelah itu korban menangis dan terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil berkata "ini uang, hari senin pi bayar".;

- ❖ Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 23.00 wita, saat korban tidur disebelah kanan korban, terbangun karena terdakwa memegang paha korban dan saat korban hendak melawan terdakwa, terdakwa langsung mengancam korban dengan berkata "diam-diam, kalau sonde beta bunuh lu". Karena takut korban hanya diam saja dan terdakwa membuka paksa celana korban dan memaksa korban mengangkat kaki kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina korban lalu menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang, dan mengeluarkan air mani di tikar. Setelah itu terdakwa dan korban memakai celananya kembali, sambil terdakwa berkata kepada korban "ingat jangan kasih tau orang lain, kalau sonde beta bunuh lu", karena ketakutan korban menangis dan tidak berani mengatakan kejadian tersebut kepada siapapun;
- ❖ Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 wita, saat korban tidur, korban terbangun karena terdakwa memegang paha korban dan saat korban hendak melawan terdakwa, terdakwa langsung membuka paksa celana korban sambil mengancam korban dengan berkata "jangan berteriak nanti beta bunuh lu", kemudian terdakwa membuka celananya dan dari arah depan korban, terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina korban lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang, dan mengeluarkan air mani di tikar. Saat itu korban hanya menangis karena terdakwa mengancam akan membunuh korban jika korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;
- ❖ Bahwa saat Korban Disetubuhi oleh terdakwa umur Korban saat itu adalah 18 tahun berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : AL.XXXXX XXXXXX tanggal 24 September 2018 Atas Nama XXXXX XXXXXX yang lahir pada tanggal 04 Juli 2000;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa terdakwa adalah Ayah kandung korban yang menikah dengan Ibu Kandung korban pada tanggal 31 Agustus 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXX XXXXXX tanggal 23 september 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Daniel Takain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum **No. Reg.**

**Perkara:** PDM - xx/OLMS/Eku.2/11/2019., yang dibacakan dalam sidang tanggal 11 Pebruari 2020, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **XXXXX XXXXXX** terbukti melakukan tindak pidana **PERBUATAN CABUL** terhadap anak korban **XXXXX XXXXXX** dan **KEKERASAN SEKSUALDALAM LINGKUP RUMAH TANGGA** terhadap korban **XXXXX XXXXXX** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 76E Jo 82 Ayat (2) Undang-undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 46 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **XXXXX XXXXXX** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;**
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut diatas, Terdakwa mengajukan Pembelaan melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 18 Pebruari 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan / pledoi dari penasihat hukum terdakwa;
2. Memberikan putusan terhadap terdakwa **XXXXX XXXXXX** lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum dengan tetap berpedoman pada asas dan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Atau putusan lain yang dipandang adil bagi terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor XX/PID/2020/PTKPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi telah menjatuhkan putusan pada tanggal 3 Maret 2020, Nomor x/Pid.Sus/2020/PN Olm., yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa XXXXX XXXXXX tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencabulan yang dilakukan oleh orangtuanya dan melakukan kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu pertama dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut diatas, Terdakwa mengajukan banding pada tanggal 5 Maret 2020 dan Penuntut Umum mengajukan Banding pada tanggal 6 Maret 2020 dan kedua pernyataan banding tersebut telah disampaikan/diberitahukan kepada kedua pihak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan bandingnya, Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Maret 2020 yang selengkapnya sebagai berikut:

**A. ALASAN – ALASAN:**

Yang menjadi alasan dan landasan utama saya, Terdakwa, mengajukan Memori Banding ini adalah sebagai berikut:

- (a) Mencari rasa keadilan yang merupakan bagian dari hak – hak saya (terdakwa) yang diatur dalam ketentuan undang – undang.
- (b) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan, atau diterapkan sebagaimana mestinya sebab dalam materi persidangan untuk mengungkapkan fakta hukum seharusnya juga keterangan terdakwa yang diungkapkan menjadi bagian penting dari tahapan hukum itu sendiri untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.



- (c) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang sebab tatkala dalam tahapan hukum yang disebut dengan pembelaan/pledoi baik lisan maupun tertulis justru pula dikesampingkan begitu saja sehingga pembelaan/pledoi yang telah di buat dengan susah payah di dalam tahanan menjadi hiasan belaka yang tak bermakna apa-apa.
- (b) Pertimbangan dari sebuah keadilan di mata hukum atas Putusan Hakim yang menjadi Wakil Tuhan di Dunia ini terkait tuntutan oleh Penuntut Umum terhadap saya (terdakwa) adalah 15 (lima belas) tahun penjara dan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II Kupang memutuskan **setara** dengan tuntutan yakni fonis 15 (lima belas) tahun penjara. Salah satu point inilah yang mendorong saya (terdakwa) berusaha mencari rasa keadilan sekalipun saya bersalah sebab platfom tuntutan Penuntut Umum boleh dikatakan maksimal namun Putusan Hakim yang **setara** dengan tuntutan "**belum memenuhi rasa keadilan**".

Singkat kaji, argumen-argumen diatas telah menjadi jawaban atas KUHP Republik Indonesia Pasal 253 ayat (1) yang menjadi landasan memori banding ini.

## **B. KEBERATAN / PENOLAKAN ATAS PUTUSAN PN**

### **1) Fakta Persidangan dan Pengakuan Terdakwa**

Sebagaimana telah tercatat dalam fakta persidangan, saya, Terdakwa, dituduhkan oleh JPU melakukan Pencabulan yang dilakukan oleh orangtuanya dan melakukan kekerasan seksual dalam rumah tangga dengan **korban** adalah **TIDAK BENAR**; namun saya (terdakwa) berhubungan badan dengan korban **benar adanya** tanpa ada kekerasan dan situasi saat itu bisa terjadi hanya karena saya (terdakwa) dalam keadaan tidak sadar (Mabuk) **dan hal lainnya** bahwa kamar tidur antara saya (terdakwa) dan korban adalah dalam satu (1) kamar. Untuk itu saya (terdakwa) memohon dari lubuk hati yang paling dalam kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi boleh mencermati kembali dengan melihat rangkaian peristiwa ini untuk dapat di simpulkan dalam keputusan dengan harapan saya (terdakwa) mendapat Putusan yang seadil-adilinya.

### **2) Keberatan atas Putusan PN**

Dalam kerangka pemikiran itulah, saya, Terdakwa dengan rendah hati menyata-kan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Oelamasi Kelas II Kupang. Ketika membaca narasi fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim, saya sangat menghargai usaha (dari Panitera) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II Kupang yang memuat secara lengkap hasil persidangan. Sayangnya, upaya itu nampaknya hanya pemenuhan “keadilan prosedural” yang sama sekali tidak berdampak pada penegakan “keadilan substansial”. Dengan demikian Pengadilan telah mendukung dan memelihara **ketidakseimbangan, ketiadilan dan diskriminasi** dalam penerap-an hukum.

### C. PETITUM

Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi / Majelis Hakim Tinggi *a quo*, akhirnya saya tiba pada bagian terakhir memori banding ini, yakni *petitum*. sebagai generasi yang senantiasa mulai menata masa depan serta kurang memahami hukum dan perundang-undangan, saya amat merindukan hadirnya **Restorative Justice** dimana hukuman yang dijatuhkan pengadilan tidak lagi bertujuan untuk “mendera dan menjerakan” si terhukum, melainkan memberinya kesempatan untuk bertobat dan **memulihkan kembali harmoni** dalam relasinya dengan diri sendiri, dengan Tuhan dan dengan sesama. Selama menjalani hukuman di Rutan, saya selalu terbayang akan masalah hukum yang menimpa diri saya (terdakwa) ini serta menyesalinya dan selalu memohon berdo'a memohon petunjuk dan tuntunan Tuhan agar saya dapat berbenah diri menjadi lebih baik; maka sebagai bahan pertimbangan **YANG MULIA MAJELIS HAKIM TINGGI**; saya (terdakwa) ingin menyampaikan bahwa:

1. Saya sangat menyesal atas peristiwa hukum yang menimpa saya (terdakwa) saat ini karena saya (terdakwa) melakukan hubungan badan dengan **korban tidak didasari unsur kekerasan, pemaksaan atau ancaman kekerasan melainkan hubungan badan tersebut terjadi dalam keadaan saya (terdakwa) beralkohol.**
2. Saya berjanji bahwa saya (terdakwa) tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama atau sejenisnya yang berdampak pada proses hukum dan siap untuk berbenah diri menjadi lebih baik.
3. Ketika saya mulai ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang akhirnya saya paham bahwa untuk mencari **keadilan hukum** masih diberi kesempatan yang merupakan hak-hak terdakwa yang diatur oleh Undang-Undang sehingga apa yang telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II Kupang, saya (terdakwa) hargai karena telah



menjalankan kewenangannya tetapi dengan upaya saya (terdakwa) melakukan upaya hukum banding dengan maksud dan tujuan boleh mendapatkan **keadilan hukum** itu sendiri pada jenjang satu tingkat lebih tinggi agar saya (terdakwa) boleh mendapatkan **KEADILAN HUKUM DENGAN MEMPEROLEH PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA.**

Dengan merujuk ketentuan **Pasal 3** UU No 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana:

**"Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"**

– untuk mengingatkan pengabaian pasal-pasal KUHAP dalam proses peradilan atas perkara saya – dan semua argumen non yuridis tersebut diatas, saya selaku Terdakwa mengajukan *petitum* kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi / Majelis Hakim Tinggi dalam perkara *a quo* untuk :

- 1) Menerima permohonan Banding Terdakwa dengan semua argumen dan pertimbangan sebagaimana tertuang dalam Memori Banding ini.
- 2) Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II Kupang terkait penjatuhan hukuman pidana perlu dipertimbangkan untuk dilakukan perbaikan yang seadil-adilnya dan seringan – ringannya.
- 3) Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

Demikian memori banding yang saya (terdakwa) sampaikan; saya (terdakwa) hanyalah manusia biasa, lemah dan tidak sempurna, yang tidak mengerti hukum yang pasti tidak luput dari kesalahan, karena kebenaran sejati hanyalah milik Tuhan semata; kiranya **Tuhan Yang Maha Adil** menuntun hati dan pikiran **Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi** untuk memutuskan perkara ini kiranya **terdakwa memperoleh PUTUSAN KERINGANAN HUKUMAN yang seadil-adilnya;**

Menimbang, bahwa memori banding tersebut diatas telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Maret 2020 dan terhadap memori banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Maret 2020 yang selengkapnya sebagai berikut:

#### **1. Fakta Persidangan dan Pengakuan Terdakwa**

Sebagaimana telah tercatat dalam fakta persidangan, saya (terdakwa), dituduhkan oleh JPU melakukan Pencabulan yang dilakukan oleh orangtuanya dan melakukan kekerasan seksual dalam rumah tangga dengan **korban** adalah **TIDAK BENAR**; namun saya (terdakwa) berhubungan badan dengan korban **benar adanya** tanpa ada kekerasan dan situasi saat itu bisa terjadi hanya karena saya (terdakwa) dalam keadaan tidak sadar (mabuk) **dan hal**



**lainnya** bahwa kamar tidur antara saya (terdakwa) dan korban adalah dalam 1 (satu) kamar. Untuk itu saya (terdakwa) memohon dari lubuk hati yang paling dalam kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi boleh mencermati kembali dengan melihat rangkaian peristiwa ini untuk dapat di simpulkan dalam keputusan dengan harapan saya (terdakwa) mendapat Putusan yang seadil-adilnya.

## 2. Keberatan atas Putusan PN

Dalam kerangka pemikiran itulah, saya (terdakwa) dengan rendah hati menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II Kupang. Ketika membaca narasi fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan Majelis hakim, saya sangat menghargai usaha (dari Panitera) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II Kupang yang memuat secara lengkap hasil persidanga. Sayangnya, upaya itu nampaknya hanya pemenuhan "keadilan procedural" yang sama sekali tidak berdampak pada penegakan "keadilan substansial". Dengan demikian Pengadilan telah mendukung **ketidakeimbangan dan diskriminasi** dalam penerapan hukum.

Bahwa setelah kami membaca dan mencermati alasan - alasan dan keberatan terdakwa atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi dalam memori banding terdakwa pada pokoknya kami menyatakan tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa tersebut. Namun demikian dalam Kontra memori banding ini kami Penuntut umum tetap secara garis besar akan mengajukan beberapa alasan atau pertimbangan untuk menyatakan keberatan atas memori Banding terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut adalah:

Terkait dengan alasan terdakwa, akan kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa dari memori banding terdakwa yang menyatakan bahwa tuduhan JPU terhadap dirinya melakukan Pencabulan yang dilakukan oleh orantuanya dan melakukan kekerasan seksual dalam rumah tanggannya dengan korban adalah **TIDAK BENAR** namun terdakwa berhubungan badan dengan korban **benar adanya** tanpa ada kekerasan dan situasi saat itu bisa terjadi hanya karena terdakwa dalam keadaan tidak sadar (mabuk) dan hal lainnya bahwa kamar tidur antara saya (terdakwa) dan korban adalah dalam 1 (satu) kamar **adalah menunjukkan bahwa terdakwa sebagai Orangtua (Ayah Kandung) sangat tidak peduli kepada korban yang adalah anak kandung terdakwa.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa merasa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim belum adil adalah keliru karena menurut kami selaku Jaksa Penuntut Umum, Putusan tersebut telah adil oleh karena **terdakwa adalah ayah kandung yang seharusnya menjaga dan juga menjadi pelindung bagi seorang anak kandung (korban) dan juga seharusnya terdakwa bertanggung jawab sebagai ayah kandung dari korban yang mempersiapkan korban untuk menghadapi kehidupan masa depan korban, namun pada kenyataannya perbuatan terdakwa sebagai ayah kandung dari korban justru telah merusak masa depan korban.**

Terkait keberatan tentang fakta persidangan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi, kami selaku Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan kami.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima kontra memori banding dari kami Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan :

4. Terdakwa **XXXXX XXXXXX** terbukti melakukan tindak pidana **PERBUATAN CABUL** terhadap anak korban **XXXXX XXXXXX** dan **KEKERASAN SEKSUALDALAM LINGKUP RUMAH TANGGA** terhadap korban **XXXXX XXXXXX** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 76E Jo 82 Ayat (2) Undang-undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 46 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **XXXXX XXXXXX** dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;**
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Sesuai dengan tuntutan yang kami bacakan di persidangan pada Pengadilan Negeri Oelamasi atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain dalam perkara A quo mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor XX/PID/2020/PTKPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kontra memori banding Penuntut Umum tersebut diatas telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2020

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2020 telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi akan tetapi keduanya tidak datang mempelajari berkas perkara aquo;

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding atas Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor x/Pid.Sus/2020/PN Olm., tanggal 3 Maret 2020 oleh Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2020 dan oleh Penuntut Umum pada tanggal 6 Maret 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara banding Nomor x/Pid.Sus/2020/PN Olm., Memori Banding Terdakwa dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa fakta hukum Terdakwa telah mengakui perbuatannya dengan alasan ketika melakukan perbuatan cabulnya dalam keadaan mabuk, alasan ini tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa melakukan perbuatannya lebih dari satu kali;
- Bahwa fakta hukum perbuatannya dilakukan terhadap anak kandungnya yang masih dibawah umur;
- Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut seluruhnya sudah tepat dan benar berdasarkan hukum dan sangat pantas dan adil menjatuhkan amar putusan tersebut dalam Putusan Nomor x/Pid.Sus/2020/PN Olm, tanggal 3 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan putusan Nomor x/Pid.Sus/2020/PN Olm., tanggal 3 Maret 2020 yaitu Menyatakan terdakwa XXXXX XXXXXX tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencabulan yang dilakukan oleh orangtuanya dan melakukan kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu pertama dan kedua dan Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor XX/PID/2020/PTKPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanakurungan selama 6 (enam) bulan, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam menjatuhkan putusan perkara aquo di tingkat banding, maka dengan demikian memori banding Terdakwa ditolak dan kontra memori banding Penuntut Umum dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri, maka Majelis Hakim Tinggi menyatakan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor X/Pid.Sus/2020/PN Olm., tanggal 3 Maret 2020 tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka dinyatakan tetap ditahan dan pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya Terdakwa dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Pasal 46 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor X/Pid.Sus/2020/PN Olm., tanggal 3 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor XX/PID/2020/PTKPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Kamis, tanggal 16 April 2020** oleh **BARMEN SINURAT, S.H.**,s ebagai Hakim Ketua, **H. JAUHARI, S.H., M.H.**, dan **HARIONO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor XX/PEN.PID/2020/PTKPG., tanggal 20 Maret 2020, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 23 April 2020** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SUKATI TRISILOWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Surat Penunjukan Nomor XX/PID/2020/PTKPG., tanggal 20 Maret 2020, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

## Hakim Anggota

1. **H. JAUHARI, S.H., M.H.**
2. **HARIONO, S.H., M.H.**

## Hakim Ketua,

**BARMEN SINURAT, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**SUKATI TRISILOWATI.**